



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 6² TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 60 TAHUN
2020 TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 sebagai pedoman dalam pelaksanaan APBD dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan perubahan Kedua Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57)
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran;
 15. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
 16. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;

15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2020 Nomor 60) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.


Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 12 Oktober 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR 

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 12 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN


YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 62

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 62 TAHUN 2021
 TAGGAL : 12 Oktober 2021
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA STANDAR BIAYA ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN
 TAHUN 2021

1. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
I	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	OP	200.000
II	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
1	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	Nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta	OP	680.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 200 s.d. 500 juta	OP	850.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OP	1.020.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 1 s.d. 2, 5 miliar	OP	1.270.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 2,5 s.d. 5 miliar	OP	1.520.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	OP	1.780.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 10 miliar s.d. 25 miliar	OP	2.120.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	OP	2.450.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 50 miliar s.d. 75 miliar	OP	2.790.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 75 miliar s.d. 100 miliar	OP	3.130.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 100 miliar s.d. 250 miliar	OP	3.580.000
2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Nonkonstruksi)		
	Nilai pagu pengadaan sampai dengan 200 juta	OP	760.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 200 s.d. 500 juta	OP	760.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OP	920.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 1 s.d. 2,5 miliar	OP	1.140.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 2,5 s. d. 5 miliar	OP	1.370.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 5 miliar s.d. 10 miliar	OP	1.600.000
	Nilai pagu pengadaan di atas 10	OP	1.910.000

	miliar s.d. 25 miliar		
	Nilai pagu pengadaan di atas 25 miliar s.d. 50 miliar	OP	2.120.000
3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Nonkonstruksi)		
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. 50 juta	OP	450.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas 50 s.d. 100 juta	OP	450.000
	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. 100 juta	OP	450.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 100 juta s.d. 250 juta	OP	480.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 250 juta s.d. 500 juta	OP	600.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 500 juta s.d. 1 miliar	OP	720.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 1 miliar s.d. 2,5 miliar	OP	910.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 2,5 miliar s.d. 5 miliar	OP	1.090.000
	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi /jasa lainnya di atas 5 miliar s.d 10 miliar	OP	1.270.000
III	Honorarium Panitia Pemeriksa/Penerima Barang dan Jasa		
	1. Ketua	OP	150.000
	2. Sekretaris	OP	125.000
	3. Anggota	OP	100.000
IV	Honorarium Pelaksana Pekerjaan Swakelola.		
	Nilai Kontrak		
	1. < Rp. 200.000.000,-	OP	350.000
	2. > Rp. 200.000.000 s/d Rp. 500.000.000	OP	450.000
	3. > Rp. 500.000.000 s/d Rp. 1milyar	OP	550.000
	4. > Rp. 5 milyar	OP	650.000
V	Honorarium Pengawas Pekerjaan Fisik dan Swakelola.		
	Nilai Kontrak		
	1. < Rp. 200.000.000,-	OB	200.000
	2. > Rp. 200.000.000 s/d Rp. 500.000.000	OB	300.000
	3. > Rp. 500.000.000 s/d Rp. 1milyar	OB	400.000
	4. > Rp. 1 milyar s/d Rp. 5 milyar	OB	500.000
	5. > Rp. 5 milyar	OB	750.000

VI Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP)			
	Jabatan Dalam Tim		
	I. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP) Nilai Pagu dibawah 1 Milyar	OP	225.000
	II. Nilai Kontrak 1 milyar s/d 2,5 Milyar		
	1. Ketua	OP	250.000
	2. Sekretaris	OP	200.000
	3. Anggota	OP	150.000
	III. Nilai Pagu di atas 2,5 Milyar		
	1. Ketua	OP	300.000
	2. Sekretaris	OP	250.000
	3. Anggota	OP	225.000

1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Honorarium Kelompok kerja Pemilihan Pengadaan Barang/ Jasa diberikan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang / jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal pejabat pengadaan barang /jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang dan jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

WALIKOTA PARIAMAN, 4

 GENIUS UMAR *fw*

PARAF KOORDINASI	
PRODUK BUKUMTA & PARIAMAN	
UNITASALDI KEMER	23/9 21
SINERGI PAR AMAN	23/9 21
SINERGI & KEMER	23/9 21
PEMERINTAH KABUPATEN	23/9 21
KABUPATEN PARIAMAN	23/9 21
KANTOR PERUNDANG	23/9 21
UNDANGAN	23/9 21

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 62 TAHUN 2021

TAGGAL : 12 Oktober 2021

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA STANDAR BIAYA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PARIAMAN
TAHUN 2021

1. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	PROVINSI	SATUAN	BESARAN
1.	ACEH	Orang/ Kali	123.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/ Kali	232.000
3.	RIAU	Orang/ Kali	94.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/ Kali	137.000
5.	JAMBI	Orang/ Kali	147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/ Kali	190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/ Kali	128.000
8.	LAMPUNG	Orang / Kali	167.000
9.	BENGGKULU	Orang/ Kali	109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/ Kali	90.000
11.	BANTEN	Orang/ Kali	446.000
12.	JAWA BARAT	Orang/ Kali	166.000
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/ Kali	256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/ Kali	175.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang / Kali	118.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/ Kali	194.000
17.	BALI	Orang / Kali	159.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/ Kali	231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/ Kali	108.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/ Kali	135.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/ Kali	111.000

22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/ Kali	150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/ Kali	450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/ Kali	102.000
25.	S ULAWESI UTARA	Orang/ Kali	138.000
26.	GORONTALO	Orang/ Kali	240.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/ Kali	313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang / Kali	145.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/ Kali	165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/ Kali	171.000
31.	MALUKU	Orang/ Kali	240.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/ Kali	215.000
33.	PAPUA	Orang / Kali	431.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/ Kali	182.000

1. Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:
 - i. keberangkatan
 1. dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
 - ii. kepulangan
 1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
2. Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
3. Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam Tabel, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).
4. Satuan biaya taxi termasuk dalam komponen daftar pengeluaran riil sesuai dengan format se sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Contoh 1:

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *nt cost*.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *nt cost*;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2:

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.


b. kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*
- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

5. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas sebagai alat transportasi ke bandara maka dapat diberikan bantuan BBM sebesar 15 Liter.
6. Untuk pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah luar propinsi yang menggunakan kendaraan dinas sebagai alat transportasi ke tempat tujuan maka dapat diberikan bantuan BBM sebesar 1 liter per 8 kilometer.

7. Sewa Kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada Walikota dan Wakil Walikota selaku Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas pada tempat tujuan.
8. Sewa Kendaraan dimaksud diberikan dengan Biaya Riil atau at cost dengan pagu maksimal Rp. 1.500.000/hr.
9. Sewa Kendaraan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

WALIKOTA PARIAMAN, *02*


 GENIUS UMAR *fw.*

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SERDADU SAS AMAN	<i>M 23/12-21</i>
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KOTA	<i>A 23/12-21</i>
KABAG. HUKUM & HUKUM	<i>fw. u</i>
KASUBDITRUMHUKUM URUGAN	<i>fw. u / 5-21</i>



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH

Jalan Imam Bonjol No. 44 Pariaman Telp.(0751) 92202, 91012
Fax. 92100 Pariaman

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian BPKPD

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPP) Nomor:..... tanggal..... dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

Biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti pengeluarannya meliputi:

NO	URAIAN	KETERANGAN
1.	<u>Biaya Pengeluaran Riil :</u> Taxi Kantor – Bandara BIM (PP) Taxi Bandara Tujuan (Halim Perdana Kusuma) – Hotel di Jakarta (PP)	Rp. 380.000,- Rp. 512.000,-
2	<u>Biaya Penginapan :</u> 30% x 2 malam x Rp. 730.000	Rp. 1.022.000,-
	JUMLAH	Rp. 1.914.000,-

Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu) di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke kas daerah

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk maklum dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
Pengguna Anggaran

Yang melakukan Perjalanan Dinas

.....

.....